

**'MEDIASI PENAL DAN PERADILAN ADAT
(Refleksi Atas Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Menyelesaikan
Perkara Melalui Peradilan Adat)¹**

Oleh: Dr. Ahmad Ubbe²

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Jalan Mayjend. Sutoyo No. 10 Cililitan – Jakarta Timur

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Tema seminar pada hari ini berkaitan dengan "Arah Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Nasional". Salah satu arah utama yang hendak dituju oleh pelaksanaan seminar ini, adalah memberikan kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat yang menyelesaikan perkara mereka melalui peradilan adat. Hal ini semakin jelas dirumuskan dalam proposal yang menyoal berbagai hal, dengan salah satu pertanyaan: Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang menyelesaikan perkara mereka melalui peradilan adat?

Dalam proposal seminar telah pula ditentukan pada setiap topik terdapat beberapa permasalahan untuk dibahas dengan berpedoman pada kisi-kisi yang telah ditetapkan sebagai objek dan fokus kajian.³ Dalam hal ini saya diminta mengkaji "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Menyelesaikan Perkara Melalui Peradilan Adat" dengan memakai kisi-kisi ('berkisi') pada hal-hal sebagai berikut ini:

1. Apakah putusan peradilan adat selama ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat?
2. Upaya-upaya apa yang bisa dilakukan oleh pemangku peradilan adat dan pemerintah agar putusan peradilan adat mempunyai daya ikat yang lebih kuat?
3. Bagaimana peradilan adat menyelesaikan perkara antara:
 - a. Sesama warga komunitas adat;
 - b. Warga satu komunitas adat dengan komunitas adat yang lain;

c. Warga komunitas adat dengan warga di luar komunitas adat?

Catatan kecil terhadap arahan proposal dimaksud, bahwa penyelenggara seminar dalam proposalnya belum menyinggung perlindungan korban sebagai masalah untuk dikaji dalam seminar ini. Mengingat kedudukan korban sebagai pihak dalam mediasi penal sangat penting, maka sepantasnya masalah tersebut juga mendapatkan perhatian dalam seminar ini.

Dari berbagai pengkajian mengenai mediasi, diungkapkan bahwa penyelesaian sengketa telah dicoraki oleh berbagai praktik dan dengan prinsip hukum masing-masing. Di sebagian suku atau masyarakat adat, seperti Sulawesi Selatan, pelanggaran kesusilaan *siri* diselesaikan dengan bertindak sendiri, atau diselesaikan di luar atau di dalam peradilan formal.⁴

Proses mediasi penal yang terintegrasi dengan peradilan formal atau *diversi*⁵ telah diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶ Selain itu dalam praktik hukum sehari-hari ditemukan pula mediasi penal menurut hukum adat, seperti sering disebut peradilan adat di masyarakat adat, musyawarah desa di desa, atau musyawarah keluarga di lingkungan keluarga.⁷

Mediasi baik yang digelar atas dasar perangkat hukum adat seperti perdamaian adat, atau dengan dasar perangkat hukum lainnya, seperti arbitrase atau penyelesaian sengketa yang terintegrasi dalam proses beracara di pengadilan berpotensi sebagai sarana

menyelesaikan sengketa lebih efektif dan efisien daripada berproses litigasi. Mediasi dapat juga mengatasi penumpukan perkara di pengadilan litigasi, serta membuka jalan pelayanan hukum dan keadilan bagi perlindungan masyarakat yang bermasalah dengan hukum.

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, *alternative dispute resolution* (ADR) pada dasarnya, dimungkinkan hanya untuk perkara perdata. Namun dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPP Anak) terkesan adanya "mediasi penal". Dengan undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak di tahun 2014. Substansi mendasar dalam Undang-Undang SPP Anak tersebut, adalah pengaturan secara tegas mengenai *keadilan restoratif* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁸

Praktik mediasi penal (serupa ADR), telah dilakukan oleh polisi (sebagai penegak hukum) melalui *diskresi* dengan mekanisme musyawarah perdamaian atau pemaafan yang sudah ada dalam masyarakat, seperti dikenal dengan berbagai nama: musyawarah keluarga, desa, adat atau peradilan adat.⁹

Selain apa yang disebut di atas, kejaksaan dalam penegakan hukum, dapat tidak menuntut pembuat delik dengan melakukan penyimpangan perkara pidana (*seponering*) berdasarkan asas oportunitas. Dalam hal ini *seponering* merupakan bentuk pelaksanaan asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung berdasarkan Pasal 35 huruf c Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.¹⁰

Praktik mediasi penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),¹¹ sebagai tindak pidana adalah

kompetensi mutlak peradilan pidana. Namun di balik itu, tindak KDRT yang dijadikan alasan gugat cerai talak, seakan-akan menjadi sengketa rumah tangga, sehingga menjadi kompetensi pengadilan agama.¹²

Dari berbagai nukilan dan latar belakang disebut di atas, selintas dapat disimpulkan, bahwa mediasi telah bekerja, masing-masing atas dasar perangkat hukum negara atau pun adat dan kebiasaan. Dengan perangkat dan pranata hukum dari berbagai bentuk dan coraknya tersebut, kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa baik pidana ataupun perdata yang dialaminya, dapat dilayani dan diselesaikan dengan baik.

Kajian terhadap mediasi dalam makalah ini, dibatasi hanya pada perangkat hukum pidana, hukum pidana adat dan kaitannya dengan peradilan adat. Dengan ruang lingkup seperti ini, hendak diungkapkan arah peradilan adat dalam hukum nasional. Aguste Komte, seperti dikutip Sunayati Hartono mengatakan bahwa, ilmu mempunyai tujuan praktis, "*savoir pour prévoir, prévoir pour prevenir*". Artinya karena mengetahui dapat meramalkan, dan karena dapat meramalkan, kita dapat merencanakan solusi pemecahannya (terjemahan bebas penulis).¹³

Berikut ini, lebih khusus akan dikaji perspektif teoretis terhadap mediasi penal dan peradilan adat, serta pengaruhnya terhadap kehadiran dan pengakuan terhadap peradilan adat dalam kerangka hukum nasional. Sekali lagi hal ini penting, tidak hanya karena perangkat hukum adat dan peradilannya, telah berakar dalam kebudayaan masyarakat adat Indonesia, tetapi juga karena hukum adat dalam kadarnya sebagai *living law*,¹⁴ penting dikaji bagi upaya perwujudan keadilan restoratif dan penyembuhan konflik yang terjadi antar sesama warga atau antar kelompok

masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.¹⁵

Dengan perspektif teoretis hukum terhadap mediasi penal dan peran peradilan adat dalam mewujudkan keadilan restoratif, dimaksudkan untuk menemukan bagaimana teori dan nilai hukum yang hidup dan aktual dalam masyarakat dijadikan landasan revitalisasi dan reaktualisasi hukum adat dan peradilannya, guna perlindungan baik bagi pembuat ataupun korban tindak pidana.

B. Mediasi Penal dan Perlindungan Korban

Mediasi pada umumnya digunakan dalam kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana, seperti telah disebut di atas. Namun dalam perkembangan wacana teoretis dan pembaruan hukum nasional, terdapat kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi penal, sebagai salah satu bentuk ADR.¹⁶

Hakikat mediasi adalah musyawarah mufakat untuk menyelesaikan sengketa. Meskipun disebut dengan berbagai nama, intinya tetap merujuk pada kompromi pihak korban dan pembuat delik untuk mencapai titik temu yang menguntungkan pihak-pihak dalam penyelesaian sengketa.

Trisno Raharjo dengan mengutip Martin Wright mengatakan mediasi, merupakan suatu proses di mana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi, serta dengan bantuan pihak ketiga, langsung atau tidak, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya, dan memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁷

Mediasi pidana dikembangkan atas dasar prinsip kerja (*working of principles*) yang meliputi:

- a. Penanganan Konflik (*Conflict Handling*)

Mediator bertugas membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

- b. Berorientasi Pada Proses (*Proses Orientation*)

Mediasi lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu antara lain menyadarkan pembuat delik akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut.

- c. Proses Informal (*Informal Proceeding*)

Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

- d. Partisipasi Aktif dan Otonom Para Pihak (*Active and Autoomous Participation*)

Pelaku dan korban tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.¹⁸

Prinsip kerja mediasi penal seperti dikutip di atas bertolak pada paradigma penyelesaian sengketa non litigasi untuk mendapatkan keadilan. Paradigma non litigasi ini, bertujuan mencapai keadilan yang mengutamakan konsensus dengan mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta dengan mencapai tujuan *win-win solution*.¹⁹

Berbeda dengan penyelesaian sengketa non litigasi tersebut, maka proses litigasi mewujudkan keadilan melalui sistem 'perlawan' (*the adversary system*), yakni mempertentangkan pihak-pihak yang bersengketa. Sebab itu proses litigasi, selalu menghasikan penyelesaian

yang menempatkan salah satu pihak menjadi pemenang (*a winner*) dan pihak lainnya kalah (*a loser*). Oleh sebab itu, berlitigasi, menghasilkan *win-los solution*.²⁰

Pembinaan hukum tentang penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi, dimaksudkan untuk revitalisasi dan rasionalisasi nilai-nilai hukum adat yang masih hidup di masyarakat. Sekaligus dengan itu, ialah pelembagaan kembali (*reinstitutionalization of norms*)²¹ hukum adat dan peradilannya dengan kompetensi penyelesaian pelanggaran adat. Dengan demikian pranata dan kelembagaan adat dapat berfungsi bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Secara lebih khusus lagi revitalisasi mediasi penal menjadi perilaku masyarakat dalam mengolah sengketa, menjadi sebab terciptanya banyak ruang bagi *access to justice* dan terbangunnya jalur alternatif penyelesaian sengketa sesuai perasaan dan kesadaran hukum masyarakat yang melingkupi sengketa itu.

Mediasi penal bukan obat mujarab (*panacea*) dan tidak untuk menggantikan proses penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana. Namun sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan,²² mediasi penal bermanfaat bagi bagian lembaga masyarakat lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman
 - a) Mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara di lembaga pengadilan.
 - b) Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan, menyebabkan proses pengadilan seringkali berkepanjangan dan memakan biaya yang tinggi, serta sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.

- c) Mengurangi merebaknya “permainan kotor” dalam lembaga pengadilan.
2. Masyarakat Pada Umumnya
 - a) Meningkatkan keterlibatan masyarakat (desentralisasi kekuasaan kehakiman) atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa.
 - b) Untuk memperlancar jalur keadilan (*access to justice*) di masyarakat.
3. Pembuat Delik atau Korban
 - a) Memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak (*win-win solution*).
 - b) Penyelesaian perkara lebih sederhana, murah dan cepat.
 - c) Lebih tinggi tingkat kemungkinan melaksanakan kesepakatan, sehingga hubungan pihak-pihak bersengketa, di masa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik.²³

Dari wujud mediasi penal dalam praktik di berbagai sistem hukum, diungkapkan berbagai model. Dalam “*Explanatory Memorandum*” dan Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 Tentang “*Mediation in Penal Matters*” dikemukakan berbagai model mediasi penal sebagai berikut:

1. *Informal Mediation*.
2. *Traditional Village or Tribal Moots*.
3. *Victim-Offenders Mediation*.
4. *Reparation Negotiation Programmes*.
5. *Community Panels or Courts*.
6. *Family and Community Group Conferences*.²⁴

Mediasi informal (*Informal Mediation*) digagas oleh personil Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini pihak-pihak diundang melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan. Adapun model

Traditional Village or Tribal Moots, sengketa diolah melalui pertemuan seluruh warga masyarakat. Dengan demikian pertemuan ini dimaksudkan untuk keuntungan masyarakat, sedangkan *Informal Mediation* bertujuan menghalangi sengketa untuk kepentingan pelaku dan korban.

Pelaksanaan "*Victim-Offenders Mediation*", melibatkan korban, pelaku dan mediator. Model "*Victim-Offenders Mediation*", menampilkan mediator dari pejabat formal atau independen atau gabungan di antara keduanya. Pelaksanaan model ini dapat diadakan di setiap tahap proses kebijakan polisi, jaksa dan pembedaan.

Victim-Offenders Mediation bergerak dalam berbagai bentuk, Pertama kesepakatan pihak-pihak, apakah tuntutan akan diteruskan atau berakhir pada perdamaian. Model ini diterapkan di berbagai negara seperti Belgia dan Austria. Kedua adalah bentuk alternatif dalam proses litigasi hukum pidana atau *diversi*. Penerapan *diversi* dilakukan di Belanda dalam bentuk *dading* yakni negosiasi pembayaran ganti rugi. Ketiga kesepakatan dalam batasan hukum pidana konvensional setelah terjadi penghukuman. Di sini kesepakatan untuk perdamaian atau pemaafan.²⁵

Reparation Negotiation Programs diterapkan untuk menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pembuat delik kepada korban. Pelaksanaan *Reparation Negotiation Programs* jatuh pada saat pemeriksaan di persidangan. Penerapannya tidak sampai pada rekonsiliasi, tetapi hanya untuk perbaikan materiil. Pembuat delik dikenakan program kerja untuk ganti rugi atau kompensasi.

Community Panels or Courts dilaksanakan dengan mengalihkan kasus pidana dari penuntutan ke prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal, dengan melibatkan mediator

atau negosiator. Adapun *Family and Community Group Confrences*, dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Pelaksanaan *Family and Community Group Confrences*, melibatkan tidak hanya korban, tetapi juga pelaku dan warga masyarakat lainnya.

Dari uraian di atas disimpulkan, bahwa mediasi penal telah berlaku dan diterapkan untuk menyelesaikan perkara pidana. Mediasi penal telah menjadi bagian dari sistem peradilan pidana, baik sebagai alternatif di luar ataupun di dalam sistem peradilan pidana itu sendiri. Meskipun keberadaan dan penerapannya berbeda-beda sesuai dengan pranata dan lembaga yang mengaturnya, tetapi mediasi penal telah hidup dan aktual sesuai justifikasi perangkat dan lembaga hukum yang mendasarinya, serta aneka ragam konsep, falsafah, sosial kultur yang melingkupinya.²⁶

C. Peradilan Adat dan *The Living Law*

Perlu secara singkat dijelaskan kedudukan dan peran hukum adat dalam pembinaan hukum nasional. Hukum adat dan pembaruan hukum nasional telah banyak dikaji oleh pemerhati dan ilmuwan hukum adat. Antara lain, di medio Januari 1975, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), kerja sama Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, telah mengadakan Seminar Kedudukan dan Peran Hukum Adat dalam Pembinaan Hukum Nasional.

Pada medio Maret tahun yang sama, BPHN bersama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Udayana, kembali mengadakan Simposium Pengaruh Kebudayaan atau Agama Terhadap Hukum Pidana. Kedua pertemuan ilmiah disebut di atas, telah disusul dengan berbagai pertemuan ilmiah lain dengan acuan yang sama, bahwa hukum nasional diupayakan, tetap

bersumber dan tidak bergeser dari nilai-nilai filosofis, sosio-kultural dan yuridis, bangsa Indonesia sendiri.²⁷

Selanjutnya hukum adat dalam makalah ini, dimaknakan berdasarkan berbagai definisi yang pernah dirumuskan oleh peneliti hukum adat. Dari berbagai konsep dan sudut pandang masing-masing, maka hukum adat adalah sebagai berikut:

1. Dari bentuknya merupakan hukum yang tidak tertulis;
2. Dari asalnya adalah adat istiadat dan kebiasaan;
3. Dari sifatnya adalah dinamis, berkembang terus, dan mudah beradaptasi;
4. Dari prosesnya dibuat tanpa disengaja;
5. Mengandung unsur agama;
6. Berhubungan dengan dasar-dasar dan susunan masyarakat setempat;
7. Penegakan oleh fungsionaris adat; dan
8. Mempunyai sanksi.²⁸

Dilihat dari sudut pandang antropologis, maka hukum adat seperti dimaksud di atas, dapat memenuhi fungsi *ideologikal* hukum seperti yang disyaratkan oleh nilai budaya, karena aturan-aturannya dirasakan dan diterima oleh masyarakatnya, sebagai pola tingkah laku, yang sesuai (*proper*) untuk mengontrol tingkah laku masyarakat. Dan dari sifatnya yang dinamis, hukum adat senantiasa responsif terhadap perubahan di sekelilingnya.²⁹

Dari sudut pandangan sosiologis, Eugen Ehrlich sebagai orang pertama yang sadar dan melakukan penyelidikan terhadap *living law*, dengan dasar pemikiran, bahwa hukum adalah fenomena sosial.

Berbeda daripada aliran hukum dominan³⁰ yang memahami semua hukum terdapat dalam peraturan-peraturan. Sebaliknya Eugen Ehrlich melihat hukum sebagai hukum yang

menguasai kehidupan itu sendiri, sekalipun tidak dirumuskan di dalam peraturan-peraturan.³¹

Apabila hukum adat, dilihat dari sudut kemanfaatannya bagi lingkungan kehidupan bersama, maka sudah tentu hukum adat tersebut, secara politik ekonomi lebih bermanfaat dan mudah dilaksanakan, karena dia telah menjadi bagian hukum yang berlaku di masyarakat tersebut.

Hukum adat sebagai hukum hidup, digambarkan oleh Vinogradoff seperti dikutip Satjipto Rahardjo, bahwa hukum lahir serta merta dari kandungan masyarakat, dari praktik-praktik yang secara langsung bertumbuh dari *konvensi*, baik dari masyarakat maupun perorangan.³²

Adat istiadat, kebiasaan sebagai pola tingkah laku (*rule of behaviour*) mendapat sifat hukum pada ketika petugas hukum yang bersangkutan mempertahankannya ketika terhadap orang yang melanggar peraturan itu, atau ketika petugas hukum bertindak mencegah pelanggaran peraturan itu.³³

Peradilan dalam teks dan konteks Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menghendaki akses pada keadilan diletakkan di atas dasar pemikiran *legal centralisem*.³⁴ Dalam Pasal 2 ayat (3) dikatakan: "semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang". Perspektif *legal centralisme* tersebut, disangkakan membawa pertanda akan kematian bagi "peradilan" di luar kekuasaan kehakiman negara.³⁵

Kebijakan formatif seperti dikutip di atas telah dikoreksi secara faktual dengan yuriprudensi Mahkamah Agung RI No. 1644 K/Pid/1988, tanggal 15 Mei 1991. Dalam *Ratio decidendi* dikatakan, apabila seseorang melanggar hukum adat, kemudian Kepala dan Pemuka

Adat memberikan reaksi adat (sanksi adat), maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya), sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara, dengan dakwaan yang sama, melanggar hukum adat dan dijatuhkan pidana penjara menurut KUHP (Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951).

D. Pelanggaran Adat dan Mediasi Penal

Kajian akademis terhadap hukum adat, mengenal hukum adat pidana, sering disebut "pelanggaran adat" atau *adat delicten recht*. Hukum adat pidana merupakan hukum yang hidup dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan adat, dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, karena mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Terhadap pelaku pelanggaran diberikan reaksi, atau koreksi atau sanksi adat oleh masyarakat melalui Fungsi adatnya.³⁶

Hukum adat pidana, dengan unsur pokok, pertama adat bertingkah laku (*rule of behavior*) yang diikuti dan ditaati masyarakat, kedua bila adat tersebut dilanggar, dapat menimbulkan kegoncangan dan merusak keseimbangan kosmis dan ketiga pelanggar dapat dikenai reaksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adat.

Penyelesaian pelanggaran adat dalam tataran aplikasinya, bersifat menyeluruh, menyatukan dan terbuka. Namun membeda-bedakan permasalahan dan pada umumnya didasarkan pada permintaan sendiri pihak-pihak. Hal ini sesuai dengan sifat hukum adat pidana, seperti:

a. Menyeluruh dan menyatukan
Hukum adat bersifat kosmis, melihat segala sesuatu sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan. Dalam

menyelesaikan suatu pelanggaran adat, yang dilihat adalah siapa pelaku, korban dan hubungan pengaruhnya pada masyarakat.

b. Ketentuan terbuka

Aturan adat selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi. Di sini proses penyelesaian pelanggaran adat dilakukan secara terbuka atas suatu permintaan.

c. Membeda-bedakan permasalahan

Apabila terjadi pelanggaran adat, maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya, tetapi proses yang melatarbelakanginya. Dengan demikian cara penyelesaian suatu peristiwa berbeda-beda.

d. Peradilan dengan permintaan

Menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil.³⁷

e. Tindakan reaksi atau koreksi

Tindakan reaksi atau koreksi tidak hanya dapat dikenakan terhadap pelakunya, tetapi dapat juga dikenakan kepada keluarga atau bahkan kepada masyarakat untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.³⁸

E. Pelanggaran Adat Perkawinan dan Perdamaian

Berbagai kasus penyelesaian perkawinan yang melanggar adat kesusilaan (*malaweng*) di masyarakat Bugis Sulawesi Selatan dan penyelesaiannya diuraikan sebagai berikut:

1. Kawin Lari Bersama (*Silariang*) Diselesaikan Menurut Hukum Negara dan Perdamaian Menurut Hukum Adat

Berikut ini disajikan sebuah kasus kawin lari bersama (*silariang*) karena pihak perempuan menolak ditunangkan dengan laki-laki lain. *Silariang* tidak selamanya dilaksanakan dengan

“nikah di bawah tangan” atau yang kini disebut “kawin siri” menurut hukum adat”.³⁹ Walaupun pihak-pihak melakukan pernikahan lari bersama, tetapi pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan hukum negara.

Hukum adat menentukan *silariang* merupakan pelanggaran serius dan dikualifikasi sebagai perbuatan memalukan (*gau ri posiri*). Selama perdamaian tidak tercapai, maka orang salah diacam hukuman dera atau pembunuhan dari keluarga laki-laki pihak perempuan.

Anggota kerabat mempelai wanita mempunyai kewajiban melakukan penegakan harga diri (*ma'paeneng siri*) dengan membunuh kedua pelaku *silarian*. Sebagai gambaran, peristiwa *silariang* dilaksanakan dengan pernikahan menurut hukum negara dan perdamaian menurut hukum adat.

Dapat dilihat pada kasus sebagai berikut:

Kasus Posisi

“Pada 1985 di Baranti, terjadi *silariang*, atas nama gadis Becce, anggota Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, bertugas di Provinsi Sulawesi Tengah. Mereka *silariang* dengan seorang, lelaki lajang Ali, Pegawai Negeri Sipil di Palu. Perkawinan dilaksanakan menurut hukum negara, dengan wali hakim, dari Bagian Pembinaan Mental Korp Wanita Angkatan Darat. *Silariang* disebabkan Becce, sebelumnya telah ditunangkan oleh ayahnya, dengan lelaki lain, Haru namanya. Sebagai tanda pertunangan, pihak laki-laki telah menyerahkan sebetuk cincin dan seperangkat peralatan sholat dan diterima oleh keluarga perempuan, dalam upacara pertunangan. Setelah *silariang* berlangsung ± 5 tahun,

barulah diadakan perdamaian. Dalam upacara perdamaian ini, pihak Ali membayar “maskawin” (*sompa*) dan “uang denda” (*doi pa'pasala*). Acara perdamaian dirangkaikan doa selamatan yang dihadiri keluarga. Salah satu keluarga perempuan, kakak ipar Becce tidak menghadiri dan menolak berdamai, hingga membutuhkan waktu 5 tahun lagi untuk berdamai. Sudah barang tentu waktu 5 tahun dipakai oleh orang salah untuk memperbaiki hubungan dengan kakaknya tersebut”.⁴⁰

Analisa Kasus

Pada kasus Becce dan Ali, jelas *silariang* disebabkan perempuan menolak pertunangannya dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Kawin lari bersama, sudah barang tentu dilaksanakan di luar jalan peminangan dan pertunangan.

Izin nikah Becce diperoleh dari atasan langsungnya sebagai perwira Tentara Nasional Indonesia, sedangkan walinya dari Bidang Pembinaan Mental Agama Islam dari kesatuannya. Dengan kawin lari, orang tua dan sanak-keluarga Becce mengalami mati *siri* atau mati secara kultural.⁴¹

Pertama pihak orang tua Becce, dipermalukan karena mangkir dari perjanjian pertunangan yang dibuatnya. Pihaknya menjadi orang salah dan harus mengembalikan tanda pertunangan serta minta maaf karena kesalahan itu.

Kedua, perkawinan Becce dan Ali menentang kepentingan hukum keluarga Becce, terutama mengenai kejelasan perhitungan garis keturunan anak-anak Becce dari generasi ke generasi, yang seharusnya tidak hanya mengikuti garis kekerabatan Ali, tetapi juga dengan garis kekerabatan Becce secara sekaligus. Namun hal itu tidak mungkin tercapai melalui perkawinan lari tersebut.

Kawin lari seperti di uraikan di atas, dipandang sebagai delik yang serius di masyarakat Bugis, karena tidak hanya melanggar keseimbangan dunia lahir, yakni hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga dunia gaib yakni hubungan manusia dengan dosa dan pembalasan dari Tuhan Yang Maha Esa, sekalian dengan itu, ialah merusak dasar organisasi sosial orang Bugis, yang ditentukan berdasarkan sistem kekerabatan bilateral.

Dasar organisasi sosial orang Bugis dapat diketahui dari sistem kekerabatan mereka yang bersifat bilateral atau dalam bahasa Inggris, disebut *cognatic*. Christian Pelras mengatakan, kelompok kekerabatan bilateral orang Bugis ditelusuri melalui garis keturunan pihak ayah maupun ibu sekaligus. Konsep yang penting dalam sistem kekerabatan orang Bugis bukanlah marga, tetapi percabangan kedua sisi. Atau kata lain, setiap orang memiliki dua garis nenek moyang dari bapak dan ibunya.⁴²

Peristiwa dilariknya atau larinya seorang perempuan ke atau bersama seorang laki-laki, menimbulkan ketegangan di antara pihak keluarga pemuda/laki-laki dengan pihak keluarga gadis/perempuan.

Berkaitan dengan peristiwa ini, pihak keluarga perempuan, merasa dipermalukan oleh pemuda, sedangkan kedua pelaku disebut orang-orang bersalah (*to kesalang*) yang diancam hukum mati, hingga mereka melakukan perdamaian dengan keluarga perempuan.

Dilarikan atau larinya perempuan bersama dengan laki-laki, merupakan aib dan penghinaan terhadap pihak keluarga perempuan. Pihak yang menanggung malu mempunyai kewajiban membunuh orang bersalah untuk menegakkan atau memulihkan kehormatan keluarga perempuan.⁴³

Penyelesaian perkawinan lari dengan berbagai coraknya, selalu melibatkan pihak-pihak yang terkait:

- (1) Kedua pelaku, disebut orang bersalah atau berdosa (*to kesalang*) melakukan kawin lari.
- (2) Keluarga pihak gadis/perempuan, disebut orang-orang yang dipermalukan (*to ri pakasiri*).
- (3) Keluarga laki-laki, disebut orang-orang memermalukan (*to ma'pakasiri*).
- (4) Kelompok lain yang menangani penyelesaian, orang-orang tua dalam masyarakat yang bersangkutan, aparatur adat, dan aparatur urusan agama Islam di wilayah terjadinya kasus.

Pada Kasus Becce dan Ali, pelaksanaan perkawinan menurut hukum negara didahulukan, karena kedua pihak membutuhkan dokumen-dokumen yang bernilai administratif. Hal ini penting bagi kedua pelaku, karena penganten laki-laki adalah seorang pegawai Departemen Dalam Negeri, sedangkan wanitanya adalah anggota Tentara Nasional Indonesia. Keduanya membutuhkan dokumen bersifat administratif karena urusan kedinasan.

Kedua orang salah, membutuhkan waktu selama lima tahun untuk mendapatkan perdamaian dengan keluarga perempuan. Tanpa perdamaian meraka selalu merasa berdosa, kehilangan relasi dan potensi sosial, serta pengakuan sebagai manusia susila. Di balik itu mereka kehilangan jaminan keamanan dan selalu dalam ancaman pembalasan dari keluarga perempuan.

2. Kawin Lari Bersama (*Silariang*) Diselesaikan Secara Adat

Secara faktual dikatakan, *silariang* menjadikan kedua pelakunya sebagai pihak yang bersalah dan diancam akan dikenai hukuman dera atau

dibunuh. Ancaman dera dan pembunuhan datang dari keluarga dan solidaritas *siri'* keluarga perempuan. Untuk menghindari deraan atau pembunuhan, kedua orang salah meminta perlindungan kepada Aparat Urusan Agama Islam dan Kepala Desa setempat.

Kepala Desa dan Imam Desa segera melakukan pernikahan untuk meredakan luapan emosi dan balas dendam dari kaum laki-laki keluarga perempuan serta menghindari kelahiran anak di luar ikatan perkawinan. Pelaksanaan pernikahan dapat didasarkan pada hukum agama Islam dan adat.⁴⁴ Pada kasus sebagai berikut, dikatakan sebab *silariang*, karena keluarga perjaka Rasid, menolak hubungan antara kedua pasangan itu. Penolakan keluarga laki-laki didasarkan pada alasan, perbedaan dan ketidakseimbangan status sosial dan ekonomi di antara keluarga perjaka dan gadis.

Kawin lari bersama, adalah perbuatan memalukan dan menimbulkan kekacauan dan bencana, bila tidak diselesaikan dengan baik. Berikut ini *silariang* diselesaikan secara damai dengan dasar hukum adat dan Islam:

“Pada tahun 1980-an, Rasid, perjaka, dari Dusun Simpo, *silariang* dengan seorang gadis, dari Rappang, bernama Iraisia. Mereka *silariang* ke Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Namun orang-orang tua di Desa Malimpung mengembalikan masalah ini agar diselesaikan oleh Imam Desa Passeno, sebagai domisili asal Rasid. Setelah Imam bersama Kepala Desa Passeno, melakukan upaya perdamaian (*maddeceng*) antara *to masiri'* dengan orang salah (*tumappakasiri'*), maka terjadilah pernikahan dan kedua pihak bersalaman. Namun perdamaian ini

agak dipaksakan karena sebelumnya, salah seorang paman Rasid mengamuk (*majallo*) dan sempat menombak anjing milik salah seorang pendukung acara itu. Diketahui kemudian, bahwa anjinglah yang dapat ditombak, karena ia tidak dapat menombak keponakannya karena ia telah di bawah lindungan perangkat adat (*ripaddakani ri ade'é*). Lebih-lebih tidak mempunyai nyali dan keberanian melakukan amuk (*jallo*) kepada pemangku adat dan pegawai urusan agama yang telah menangani peristiwa *siri'* itu”.⁴⁵

Kejadian ini unik karena yang menolak perdamaian adalah pihak orang salah (*To mappakasiri, to mannyala*), yakni La Baco, paman Rasid, sedangkan pihak *to masiri* malahan berterima kasih kepada pemegang *ade'* (*parewa ade*) dan *parewa sara'* (pegawai urusan agama) yang mengupayakan dan berhasilnya perdamaian.

La Baco menolak, dengan alasan perdamaian itu telah memudarkan *siri'*nya, pertama karena keponakannya telah *silariang* dengan gadis berderajat lebih rendah daripada keluarga besarnya. Kedua, dari segi ekonomi, iapun sanggup mengawinkan keponakannya dengan gadis berderajat sama dengannya dan bahkan yang lebih tinggi daripadanya. Sebaliknya, aparat adat (*parewa ade'*) dan aparat urusan agama Islam (*parewa sara'*) pun sangat berkepentingan untuk menyelesaikan kasus ini, kerana berbagai alasan yang dapat dirinci sebagai berikut:

- (1) *Silariang* dan bentuk pelanggaran adat (*malaweng*) lainnya merupakan perbuatan mempermalukan negeri (*anu naposiri'e to egae*).
- (2) Aparatur adat (*parewa ade'*) dan aparat urusan agama Islam (*parewa sara'*), adalah pagar

penghalang agar orang salah tidak sesuka hati melakukan perbuatan buruknya.

(3) Kelahiran di luar nikah, adalah tabu dan bila dilanggar mengakibatkan *aleboreng* (dosa dan kutukan dari Tuhan Yang Esa) dan *sukkara* (kerusakan sosial) karena dapat merusak interaksi sosial dalam masyarakat.

(4) Kelahiran di luar nikah merusak organisasi sosial masyarakat karena ayah anak tidak jelas.

Pernikahan tidak melibatkan aparaturnya pencatat nikah menurut hukum negara, karena pelaku *silariang* tidak sadar dan tidak butuh akta nikah, untuk membuktikan pernikahannya.

Bagi kedua pelaku *silariang* perlindungan aparaturnya agama dan kepala desa, sebagai orang-orang tua kampung, dianggap telah cukup sebagai jaminan dan pengakuan terhadap pernikahannya.

Bagi orang seperti Rasid dan Iraisasara' dan ade' telah membebaskan dirinya dari dosa dan rasa salah kepada semua keluarga dan lingkungan di luarnya dan cukup untuk hidup aman dan damai sebagai manusia susila.

Penyelesaian Hamil Di luar Nikah

(a) Kawin Hamil Dalam Tanggapan Hukum Adat

Secara faktual masih ditemukan kasus hamil di luar nikah dalam masyarakat Bugis, meskipun perbuatan ini sangat dicela dan dianggap sebagai perbuatan binatang dan dosa dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan melanggar hukum adat tergolong perbuatan memalukan (*gau ri posiri'*) dan diancam hukuman cambuk dan pembunuhan.

Menurut hukum adat Bugis kuno, perbuatan hamil di luar nikah diancam hukuman mati dengan menenggelamkan pelaku di dasar laut atau di usir meninggalkan kampung (*ri pali*) selama seumur hidup. Sejak pemerintah Hindia Belanda berkuasa di wilayah itu, diringankan menjadi selama 10 tahun saja.

Hukum adat menentukan, semua anak harus dilahirkan dalam ikatan perkawinan di antara ayah dan ibu yang melahirkannya. Jika diketahui seorang perempuan hamil, sedangkan ia tidak bersuami, maka salah satu dari anggota keluarga (biasanya yang dituakan di antara mereka), segera mencari laki-laki yang menyebabkan kehamilan itu. Bila mana laki-laki dituju tidak ditemukan, maka pilihan dialihkan pada laki-laki penutup malu (*orowane pasampo siri'*). Upaya ini dilakukan sesegera mungkin, untuk mencegah kelahiran yang tidak didahului pernikahan.

Laki-laki yang menyebabkan kehamilan itu dihukum untuk mengawini perempuan yang telah dihamilinya, dan jika menolak hukuman badan atau jiwa akan diteruskan. Perkawinan dimaksudkan, di satu pihak untuk menjaga *siri'* perempuan dan di pihak lain untuk menjamin status anak yang dalam kandungan ibunya, bila lahir dalam keadaan hidup, menjadi terang dan jelas.

Kesadaran kesusilaan orang Bugis mencela, kelahiran anak di luar ikatan pernikahan antara ibu dan ayahnya. Anak itu disebut "anak haram" (*ana' bulé*). Melahirkan *ana' bulé* merupakan perbuatan terkutuk dan harus dienyahkan. Pandangan magis relegius orang Bugis mengatakan, anak haram akan

mendatangkan bala-bencana, sial dan tidak disenangi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa serta dijauhi oleh Dewi Padi (*sangiangserri*).

Anak haram hingga keturunan-keturunannya dikucilkan dan digolongkan, orang yang tidak dapat ditanam batunya, atau orang yang tak layak dijadikan teman menanam benih. Artinya orang-orang yang tak layak dijadikan keluarga. Oleh sebab itu, janin yang dibuahkan di luar ikatan nikah, sebagian digugurkan semasih dalam kandungan ibunya. Meskipun demikian perbuatan menggugurkan kandungan merupakan perbuatan salah.

Menyelesaikan kasus hamil di luar pernikahan dengan jalan menggugurkan kandungan, merupakan kejahatan dan oleh *Latoa* digolongkan perbuatan memalukan. Bagi pihak yang menggugurkan kandungan dan dukun yang membantunya diancam hukuman mati.⁴⁶

Secara ideal dan faktual masyarakat Bugis mengenal ketentuan dan lembaga adat, sebagai jalan mencegah agar anak tidak terlahirkan sebagai *ana' bule* serta ibu yang melahirkannya tidak tertimpa kemalangan. Jalan baik menurut *panggadêrrêng*, adalah perkawinan dan bila jalan ini tidak tercapai, maka pilihan lainnya, adalah "kawin penutup malu" (*kawin pasampo siri'*).

Dewasa ini pelaksanaan kawin penutup malu, dapat didasarkan, baik pada hukum adat, hukum negara ataupun kombinasi keduanya. Dilihat dari mempelai laki-laki, maka wanita hamil dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya, ataupun "lelaki penutup malu",

sedangkan pelaksanaannya dapat memilih bentuk perkawinan yang tersedia, sebagai berikut:

- (1) *Kawing macedeng*, wanita hamil dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya secara damai.
- (2) *Kawingpassa*, laki-laki yang menyebabkan kehamilan seorang wanita dipaksa menikahi wanita yang dihamilinya tersebut.
- (3) *Kawing pura*, wanita hamil dikawinkan secara formalitas dengan laki-laki penutup malu, untuk mencegah kelahiran bayi di luar nikah. Secara materiil perkawinan ini, tidak dimaksudkan untuk membentuk keluarga. Jadi pernikahan wanita hamil lantas cerai.
- (4) *Kawing monro*, wanita hamil dikawinkan secara formal dengan tunangannya atau laki-laki penutup malu dan secara materiil untuk membentuk suatu keluarga. Jadi pernikahan wanita hamil dengan tunangannya atau lelaki lain secara menetap.
- (5) Wanita hamil di luar nikah diusir dari kampung atau dipencilkan dari pergaulan antar sesama.

Kawing pura, adalah pernikahan yang tidak sungguh-sungguh, karena tidak dimaksudkan untuk membentuk keluarga, tetapi untuk menghormati *siri'* perempuan hamil dan anak yang dikandungnya, bila lahir dalam keadaan hidup dan keluarga perempuan. Sebaliknya *kawing monro* adalah kawin hamil yang dimaksudkan untuk membentuk rumah tangga sebagaimana layaknya perkawinan pada umumnya, meskipun mempelai lakinya adalah penutup malu.

Kawing pura dapat terjadi dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilan, atau dengan laki-laki penutup malu. Laki-laki penutup malu (*oroane pasampo siri'*), ialah laki-laki yang bersedia menjadi mempelai laki-laki dan menikahi wanita yang telah dihamili oleh laki-laki lain.

Kesediaanya menjadi laki-laki penutup malu, berkaitan dengan alasan solidaritas *siri'* atau karena kewajiban yang diembannya. Di masyarakat Bugis lelaki penutup malu biasanya dibebankan pada "*puang doja*", yakni salah satu aparat urusan agama di dalam organisasi suatu masjid.⁴⁷

(b) Kawin Hamil Dalam Tanggapan Masyarakat

Kawin hamil apapun bentuknya, merupakan pranata adat, yang berfungsi menjaga *siri'* perempuan dan anaknya, bila kelak lahir dalam keadaan hidup.

Di haribaan hukum adat, perempuan yang karena satu sebab mengalami hamil di luar nikah masih harus dijaga harga diri dan kehormatannya dengan menerapkan aturan adat kawin hamil seperti diuraikan sebagai berikut:

1) Hamil di Luar Nikah dan Kawin Paksa

Menurut hukum adat, anak sah adalah anak yang lahir dari perempuan dan laki-laki yang terikat perkawinan. Seperti telah dikatakan di atas, secara normal semua bayi harus dilahirkan dari pasangan yang terikat oleh sebuah perkawinan. Adalah tabu dan sangat tercela seorang perempuan melahirkan sebelum dinikahi oleh seorang laki-laki.

Jika laki-laki pelaku kehamilan menolak menikahi wanita yang dihamilinya dengan suatu alasan,

maka orang-orang tua, aparat *ade'* dan *sara'*, mengambil langkah keras dan memaksa laki-laki salah itu, mewujudkan tanggung jawabnya menikahi perempuan yang dihamilinya itu.

Cara pembuktian yang lazim dipakai, adalah di samping pengakuan wanita hamil itu, juga adanya bukti petunjuk keterangan saksi yang melihat laki-laki dan gadis tersebut berdua-duaan di suatu tempat yang sangat memungkinkan terjadinya persetubuhan.

Hal ini dilengkapi dengan keterangan ahli tentang perhitungan usia kehamilan disesuaikan dengan saat mereka terakhir ditemukan berdua-duaan dengan laki-laki yang dituduh telah menghamilinya tersebut.

Dikatakan dalam *Lontara'*, bahwa laki-laki yang membuat hamil seorang perempuan, hendaklah dia menikahinya dengan membayar mahar. Mahar dibayar untuk menghormati *siri'* perempuan yang telah dihamilinya tersebut.

Jika laki-laki itu tidak bersedia mengawini perempuan yang dihamilinya, maka dia harus bersedia didenda (*ridosa*) juga atas *namasiri'* wanita yang telah dihamili. Denda yang dimaksud di sini, adalah pembayaran mahar demi menghormati harga diri perempuan.⁴⁸

Perkawinan, yang agak dipaksakan ini merupakan penutup malu (*kawing pa'samposiri'*), dan bertujuan menjelaskan status dan kedudukan hukum bayi, yang ada dalam kandungan ibunya, bila ia lahir dalam keadaan hidup.

Secara umum telah diketahui, pernikahan dimaksudkan mem-

bentuk rumah tangga, seperti tujuan pernikahan menurut hukum negara. Namun dalam praktik kawin hamil dapat saja didasarkan pada hukum negara, tetapi bentuk perkawinan yang dipilih, adalah *kawing pura* (kawin lantas cerai). Hal ini dapat digambarkan dalam kasus sebagai berikut:

“Pada tahun 2000 perjaka, Kamis, asal dusun Padacengnga, Rappang berhubungan gelap dengan gadis Rabu, penduduk dusun Aressi’e, Pinrang. Kamis berstratifikasi sosial tinggi dan lebih kaya daripada gadis Rabu. Dari hubungan itu, Rabu mejadi hamil. Orang-orang tua kampung membawa Rabu ke rumah Kepala Wanua Aresi’e, dengan maksud melindungi Rabu dari amukan keluarganya. Kepala dusun Aressi’e menghubungi kepala desa Passeno, wilayah domisili Kamis, sebagai warga desa. Kepala Desa dan Imam Desa kedua wilayah memaksa Kamis menikahi Rabu. Akad nikah dilaksanakan di rumah kepala desa Passeno, dengan pembayaran *sompa* (maskawin) kepada gadis. Ijab kabul dilakukan menurut hukum negara, dan di depan pegawai pencatat nikah. Meskipun demikian Kamis menceraikan istrinya tersebut beberapa saat setelah ijab kabul (*kawing pura*, kawin lantas cerai).⁴⁹

Bilamana anak yang ada dalam kandungan itu lahir, maka status anak itu sah berayahkan laki-laki yang mengawini ibunya. Walaupun perkawinan telah diputus beberapa saat setelah ijab kabul. Pembayaran mahar dari mempelai laki-laki, adalah pengakuan bagi

anak dan bagi keturunan-keturunannya kelak, hingga akhir zaman.

Selain pembayaran mahar dari keluarga laki-laki kepada perempuan yang dihamilinya, dimaksudkan agar aib perempuan tersamar karena adanya pengakuan dan pembayaran mahar. Dalam masyarakat ditemukan ungkapan tutuplah *siri'* (walaupun) dengan kain tipis, agar tidak saling menghinakan (*risampo jarangngi siri'é aja ta sipakatuna*).⁵⁰

Upaya menyamarakan *siri'* yang dilakukan oleh orang-orang tua kampung, adalah bentuk pejagaan *siri'* secara kolektif dan merupakan tugas suci mewujudkan ketertiban masyarakat serta menolak bala dan pembalasan dari Allah Taala.

Pola tingkah laku yang demikian dimaksudkan agar pelanggaran adat tidak mendatangkan bencana kepada masyarakat. Mahar dalam hal ini dipahami sebagai penghormatan pada harga diri sesama manusia dan tanggung jawab pihak yang salah kepada masyarakat.

Mahar sebagai upaya menyamarakan aib, biasanya dibayar hanya separuh dari jumlah yang seharusnya diterima oleh pihak perempuan. Separuh dari jumlah yang seharusnya diterima menurut statusnya, karena dia dianggap turut bersalah dalam perbuatan itu.⁵¹

2) Kawin Hamil Lantas Cerai (*Kawing Pura*) Dengan Laki-Laki Penutup Malu

Hamil di luar ikatan nikah dapat diselesaikan dengan menikahkan wanita hamil tersebut, dengan laki-laki yang menyebabkan dia hamil seperti telah digambarkan

pada kasus di atas. Namun karena suatu sebab, laki-laki pelaku penghamilan tidak ditemukan, maka wanita hamil dinikahkan dengan laki-laki penutup malu (*oroane pasampo siri'*), yang biasanya diambil dari keluarga laki-laki pelaku penghamilan. Jika laki-laki penutup malu dari pihak keluarga laki-laki tidak ditemukan, wanita hamil tersebut dinikahkan dengan siapa saja sebagai laki-laki penutup malu.

Hamil di luar nikah, yang diselesaikan berdasarkan aturan hukum adat dengan bentuk pernikahan *kawing pura* dan dengan mempelai laki-laki penutup malu, seperti digambarkan pada kasus Kumpang-Bunga sebagai berikut:

"...bahwa pada tahun 1975-an, di Tonrong'É, Baranti, Kabupaten Sidenreng-Rappang terjadi hamil di luar nikah. Bunga, seorang janda setengah baya dihamili oleh Kumpang, lelaki perjaka, guru SD yang menumpang di rumah Bunga, selama menjadi guru di wilayah itu. Dengan upaya orang-orang tua, Bunga melaporkan diri ke Imam Kampung Simpo, Desa Passeno, karena Imam Desa Tonrong'É, tempat kejadian tidak dipercaya dapat menyelesaikan kasus ini. Orang-orang tua, menghubungi laki-laki yang menghamili Bunga, namun laki-laki itu hilang, karena takut dibunuh. Imam Desa, Kepala Desa melakukan upaya lainnya menghubungi orang tua laki-laki pelaku penghamilan. Upaya ini berhasil mendapatkan laki-laki penutup malu, H. Dulla, ayah lelekai *to sala* sendiri. Haji Dulla membayar mahar (*sompa*). Upacara akad nikah dirangkaian

doa selamat dengan hidangan khas nasi ketan dan air "gula aren" yang disebut *sokko na palopo*. Perkawinan dilaksanakan tanpa melibatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Perkawinan dilaksanakan dalam bentuk "*kawing pura*" (nikah lantasi cerai)".⁵²

Pada kasus Kamis-Rabu dan Kumpang-Bunga, diperlihatkan hamil diluar nikah, diselesaikan dengan cara sama mengambil corak perkawinan *kawing pura*. Namun pada kasus Kamis-Rabu, *kawing pura* dilaksanakan berdasarkan hukum negara dan agama Islam, sedangkan pada kasus Kumpang-Bunga didasarkan pada hukum Islam dan hukum adat.

Perbedaan lainnya, pada kasus Kamis-Rabu, mempelai laki-laki adalah orang yang menyebabkan kehamilan, sedangkan pada kasus Kumpang-Bunga mempelai laki-laki, adalah penutupmalu. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang Perkawinan, khususnya ketentuan mengenai tujuan suatu perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, dikatakan tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara perkawinan pada Kasus Kamis-Rabu tidak memenuhi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, karena perkawinan ditujukan untuk penutup malu, bukan untuk membentuk rumah tangga.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa meskipun unifikasi hukum perkawinan telah tercapai, namun

terhadap perkawinan yang melanggar *siri'*, tetap menjadi domain berlakunya hukum adat seperti sebelum terjadinya unifikasi. Dalam kenyataan perkawinan yang melanggar *siri'* (dapat) dilaksanakan berdasarkan hukum adat semata.

Hal ini terjadi karena hukum unifikasi dirancang untuk bentuk perkawinan yang normal. Padahal dalam masyarakat kadang terjadi perkawinan yang tidak normal, yaitu perkawinan bagi pasangan yang telah hamil di luar pernikahan. Oleh sebab itu dapat disimpulkan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Perkawinan tidak mengatur kawin hamil, padahal dalam kenyataan masyarakat membutuhkan penyelesaian terhadap masalah hamil di luar pernikahan.

Bentuk perkawinan yang diterapkan pada kasus Kumbang-Bunga adalah kawin penutup malu (*kawin pa'sampo siri'*) atau disebut juga kawin darurat (sejenis kawin *tambelan* di Jawa).⁵³ Artinya perempuan hamil dinikahkan dengan sembarang laki-laki untuk menghindari dilahirkannya seorang anak di luar ikatan nikah kedua orang tuanya.

Disebut perkawinan penutup malu, karena meskipun terjadi perbuatan memalukan, tetapi anak yang dilahirkan kelak, jatuh dalam ikatan nikah dan menjadi anak sah. Dikatakan oleh Ter Haar, bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam ikatan nikah di antara kedua orang tuanya, dengan tidak peduli berapa lama setelah perkawinan itu di langungkan.⁵⁴

3) Kawin Hamil Menetap (*Kawing Monro*) dan Lelaki Penutup Malu Berbeda dengan Kasus Kamis-Rabu dan Kumbang-Bunga maka hamil di luar nikah pada kasus berikut ini diselesaikan berdasarkan adat dengan laki-laki penutup malu dan mengambil corak kawin hamil menetap (*kawing monro*). Di sini perkawinan ditujukan tidak hanya untuk menghormati *siri'* perempuan dan menjelaskan kedudukan anak dalam kandungan, bila lahir dalam keadaan hidup. Akan tetapi juga membentuk rumah tangga seperti perkawinan pada lazimnya. Adapun pelaksanaan penyelesaian hamil di luar pernikahan dengan kawin hamil menetap dapat dijelaskan sebagai berikut:

"Pada tahun 1987, di Kampung Simpo, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng-Rappang, seorang gadis, mengalami hamil di luar nikah, Sinar namanya. Ia menunjuk penyebab kehamilannya adalah pemuda, tetangganya Hari. Namun Hari, yang pada saat itu masih berstatus mahasiswa di Makassar, menolak tuduhan dengan alasan, bahwa dirinya berbuat bergantian dengan orang lain dan dirinya bukan orang pertama dan terakhir melakukannya. Orang-orang tua di lingkungan keluarga Sinar, Imam Kampung dan Kepala Kampung berusaha mengawinkan Sinar dengan seorang lelaki *pa'sampoo siri'*, bernama Gilang. Perkawinan dilaksanakan dengan pembayaran sompa dalam upacara selamat sesuai adat. Lelaki *pasampo siri'*, menikahi Sinar dengan cara *kawing monro*

(kawin hamil menetap). Kini Sinar dengan suaminya Gilang telah memiliki tiga anak”.⁵⁵

Pada Kasus Hari-Sinar orang-orang salah (*tokesalang*) berdiri sendiri. Laki-laki yang menikahi wanita hamil, adalah penutup malu. Dia berasal dari keluarga perempuan atas dasar solidaritas *siri'* mengambil tanggung jawab menjadi mempelai lelaki dalam sebuah upacara kawin hamil.

Mempelai laki-laki dalam Kasus Sinar-Gilang bukan laki-laki yang menyebabkan hamilnya Sinar. Jadi dalam hal ini, hanya wanita hamil yang salah merusak *panggadêrrêng*, sedangkan mempelai laki-laki diambil di luar *tokesalang*. Laki-laki menutup malu, mengambil tanggung jawab, karena dia setuju beristerikan perempuan yang telah dihamili oleh laki-laki lain dan menutup malu keluarganya.

Hamil di luar nikah sangat tercela menurut kesadaran kesusilaan masyarakat Bugis, karena merusak dasar susunan organisasi sosial orang Bugis. Hamil di luar nikah dipercaya mendatangkan bencana, seperti kemarau berkepanjangan, gagal panen (nakas tahunan), mewabahnya penyakit yang mematikan manusia dan hewan ternak, serta terjadinya bencana alam. Di samping itu hamil di luar nikah merusak tata susunan dan lalu lintas interaksi masyarakat, tentang hak dan kewajiban sesuai dengan sistem kekerabatan yang ada.⁵⁶

Hukum adat dan kompilasi hukum Islam mempunyai pandangan yang sama tentang kawin hamil, yakni seorang wanita hamil dapat dikawinkan

dengan laki-laki yang menghamilinya. Namun kompilasi hukum Islam tidak mengatur tentang kawin hamil wanita dengan pria penutup malu.

Masalah tidak diaturnya kawin hamil dengan pria penutup malu tidak berarti, terjadi pertentangan antara Hukum Adat dengan Hukum Islam, karena sesuatu yang tidak bersamaan belum tentu bertentangan. Kawin hamil, baik menurut hukum adat, maupun menurut hukum Islam, dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak yang lahir kelak mempunyai ayah yang jelas.

4) Hamil di Luar Nikah dan Pelaku Meninggalkan Kampung

Seperti telah dikemukakan pada uraian-uraian di atas, pernikahan wanita hamil dimaksudkan untuk menjaga *siri'* perempuan dan melindungi anak dari status anak haram (*anak bulé*). Jika pernikahan tidak tercapai, maka perempuan hamil dapat melindungi diri dan anaknya, bila di kemudian hari dia lahir dalam keadaan hidup, dengan cara pergi dari kampung dan menetap untuk selamanya di kampung lain, di mana aib dirinya tidak diketahui orang.

Menetap di kampung, bagi laki-laki yang membuat hamil perempuan atau wanita hamil diluar nikah, dihadapkan pada cemoohan dan cibiran sebagai orang kurang *siri'*. Bahkan kehadirannya di depan umum dikualifikasi sebagai kejahatan mempertontonkan bangkai (*ma'palaso-laso bakke*) dan diancam hukuman mati dari orang-orang yang dipermalukan.

Hamil di luar nikah diselesaikan dengan masing-masing meninggalkan kampung untuk menyelamatkan hidup dan sedikit harga dirinya yang masih tersisa, merupakan jalan bijak bagi orang yang memiliki keterbatasan sosial dan ekonomi. Keterbatasan sosial seperti kekuatan kekerabatan, relasi sosial, dan dukungan orang-orang tua dari *sara'* dan *ade'* yang berpengaruh terhadap upaya menegakkan dan pemulihannya *siri'*. Dalam hal ini semakin tinggi kedudukan sosial dan ekonomi seseorang semakin tinggi *siri'* yang dimilikinya.

Lembaga penegakan dan pemulihan *siri'* yang tersedia dan dipakai dalam berbagai kasus disebut di atas, ternyata tidak dapat dipakai oleh orang-orang kecil dan lemah sebagaimana akan diuraikan pada Kasus sebagai berikut:

“Di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, pada tahun 1985 Tina, janda tengah bayah, telah memiliki beberapa orang anak. Menempati sebuah gubuk di pekarangan rumah keluarga terhormat di kampung itu. Di kompleks itu juga berdiam Imam Desa dan anak-anaknya, salah satu di antara mereka adalah Kepala Desa pada saat terjadinya kasus ini. Di dalam perumahan keluarga tersebut, bermukim pula seorang yang bernama Tono serta istrinya Beti. Di rumah Tina hanya terdapat ibunya yang sudah tua dan sedang sakit jiwa. Tono melakukan hubungan gelap dengan Tina yang berakibat hamilnya Tina. Hubungan Tina dan Tono dengan orang lain di kompleks ini adalah hubungan

“*joa na ajjoareng*” (patron-klien) yang sudah berlangsung dari generasi ke generasi.⁵⁷

Kehamilan Tina ini pertama-tama hanya di ketehui oleh kelompok wanita di kompleks itu. Akan tetapi tidak seorang pun yang dapat menjadi perantara untuk membawa masalah ini menjadi urusan orang-orang tua kampung. Imam dan Kepala Desa bermukim di kompleks itu dan menjadi pihak orang-orang yang mempermalukan

(*toma'pakasiri'*), sedangkan keluarga Tina hanya ibunya seorang diri dan sakit jiwa pula. Akhirnya kehamilan Tina sampai juga di kalangan orang-orang tua, namun orang-orang tua di kampung itu, tidak berhasil menemukan Tono yang diancam deraan oleh keluarga istrinya Beti. Peristiwa ini mendatangkan *siri'* terutama kepada janda Tina dan Tono, sebagai orang salah (*tokesalang*). Orang-orang tua, tidak dapat melakukan sesuatu kepada orang-orang salah, hingga janin Tina lahir tanpa ayah. Kelahiran anak ini sangat dicela dan dipandang dapat membawa bencana kepada masyarakat. Tina dan bayinya pergi tanpa pamit. Tidak seorang pun mengetahui arah kemana perginya dan kampung apa yang mereka tuju. Demikian pula halnya Tono sebagai *tokesalang* pergi meninggalkan kampung dan tidak pernah kembali menemui Beti, anak-anak dan keluarganya. Perbuatan kedua Tono, menjadikan dirinya masing-masing sebagai *to mete siri'* (orang-orang yang mati harkat martabat).⁵⁸

Pada Kasus Tina-Tono bayi dilahirkan tidak dalam keadaan

ibu dan ayahnya terikat dalam perkawinan. Bayi itu lahir dari ibu yang berstatus janda dan mempunyai hubungan patronisme dengan laki-laki yang menghamilinya.⁵⁹ Dalam hubungan ini wanita *to kesalang* adalah klien (*joa*) dari patron (*ajjoareng*) laki-laki yang menghamilinya.

Dalam keadaan biasa, seharusnya wanita salah mendapatkan perlindungan dari patronnya. Namun karena laki-laki yang menghamilinya adalah anggota patronnya sendiri, maka penyelesaian dilakukan dengan cara masing-masing orang salah, pergi meninggalkan kampung mereka.

Berkaitan dengan ini terjadi kekaburan tata susunan di antara orang yang dipermalukan dan yang memermalukan. Pihak orang yang dipermalukan dan pihak yang memermalukan menyatu dalam satu ikatan *siri'* dan tidak bisa berbuat apa-apa.⁶⁰

Sehubungan dengan kasus Tono-Tini, perempuan hamil, tidak mendapatkan forum untuk menangani sengketa mereka. Otoritas Imam Desa dan orang-orang tua (*to matoa*) di lingkungan setempat, mengalami kebekuan. Hal ini disebabkan karena kaburnya pola hubungan pertentangan antara kelompok dipermalukan dan memermalukan. Jadi dalam hal ini pilihan forum sengketa yang tersedia bagi wanita *tokesalang* bersama bayinya, pergi menjauhkan diri dari masyarakat yang menolak keberadaannya.

Memilih forum penyelesaian dan penanganan peristiwa hamil di luar nikah didasarkan pada pertimbangan hasil akhir apa yang diharapkan dan paling

cocok untuk menyelesaikan konflik yang bersangkutan.⁶¹ Jalan baik yang biasa dipilih, adalah laki-laki yang menyebabkan kehamilan, menikahi gadis/perempuan yang dihamilinya. Namun jika suatu sebab yang bersangkutan tidak ditemukan, atau tidak dapat dibuktikan sebagai pelaku, maka terpaksa ditempuh jalan buruk (*laleng ja'*), yakni laki-laki penutup malu yang dinikahkan dengan perempuan *to kesalang* tersebut.

Laki-laki penutup malu yang menempati posisi pertama, adalah laki-laki dari pihak pelaku penghamilan, setelah itu laki-laki dari pihak keluarga wanita hamil. Jika keluarga laki-laki dan perempuan (kedua orang salah) tidak berhasil menemukan laki-laki penutup malu, maka laki-laki penutup malu adalah *Pua'doja* sebagai unsur aparat *sara'* (syariat Islam) atau masjid di wilayah itu.⁶²

Penyelesaian hamil di luar nikah dengan mempelai laki-laki *Pua'doja*, masih berlaku di dalam masyarakat Bugis. Dalam keadaan normal, seperti dikatakan di atas, sebaiknya wanita hamil di luar nikah, dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Namun dalam keadaan darurat, karena pelaku penghamilan tidak ditemukan, maka wanita bersalah dinikahkan dengan laki-laki penutup malu. Sebagai salah satu kebiasaan laki-laki penutup malu itu dibebankan pada *Pua'doja*.⁶³

5) Hamil Di luar Nikah Diselesaikan Dengan Mengucilkan Diri Meninggalkan kampung karena sebab diusir, atau terusir dapat menjadi forum penanganan delik hamil di luar nikah. Hal ini

dicerminkan pada Kasus Tono-Tini disebut dalam uraian di atas. Selanjutnya dalam kasus seperti diuraikan di bawah ini, perbuatan hamil di laur nikah diselesaikan dengan forum mengucilkan diri dari pergaulan masyarakat dengan mengurung diri di rumah sendiri.

“Ana (1985), seorang janda tinggal bersama dengan seorang anak gadisnya, bernama Puteri. Laki-laki Ana dan Puteri berhubungan gelap, yang menyebabkan kehamilannya. Orang terkemuka di masyarakatnya tidak berhasil mendapat pengakuan dari Ana dan tidak pula mendapatkan laki-laki penutup malu (*pa'sampoo siri'*). Puteri melahirkan *ana'bulé*. Sejak itu Ana tinggal diam bersama Puteri dan cucunya di dalam rumah. Jendela dan pintu rumahnya ditutup dan dibiarkannya rumput-rumput memenuhi halamannya yang luas. Ana mengatakan kepada orang yang pernah mengunjunginya, bahwa ia malu melihat bayangan dirinya sendiri. Namun ia menerima takdirnya sebagai orang *mate siri'*. Bertahun-tahun ibu, putri serta cucunya tidak menampakkan diri di depan umum. Di malam hari sekalipun, lampu di rumah itu tidak menyala, seterang seperti sedia kala”.⁶⁴

Pada Kasus Ana-Ana disebut di atas, telah digambarkan bagaimana wanita bersalah dan ibunya mengalami sirna harga diri, menyelesaikan peristiwa *siri'*nya dengan memilih forum mengucilkan diri dan anak yang dilahirkannya di dalam rumah. Pengucilan diri merupakan reaksi

malu dipermalukan yang diterima sebagai takdir.

Ana dan solidaritas *siri'*-nya tidak cukup kuat untuk membangun forum penyelesaian kawin paksa. Hal ini disebabkan karena pertama dukungan orang tua-tua, imam dan aparat desa di bawah pengaruh Ana dan isterinya. Kedua aparat desa dan *sara'* tidak dapat memaksa Ana mengawini Puteri karena telah beristri.

Ana tidak mendapatkan forum termasuk laki-laki penutup malu untuk anaknya Puteri. Satu-satunya kekuatan untuk menghindarkan diri dan keluarganya dari cemoohan dan cibiran adat, ialah mengunci pintu pagar dan rumahnya dari orang lain. Bertahun-tahun Ana, Puteri dan anaknya mengurung diri, agar tidak mendengar sindiran dan cemoohan orang-orang terhadap diri dan keluarganya. Hanya sang waktu yang dapat menolongnya, karena ketentuan adat pun mengenal kadaluarsa (*nawaruni etta*). Semoga lewat waktu dapat menolong Ana, anak dan cucunya keluar dari *siri'*nya.

F. Penutup

- 1) Perspektif teoretis untuk kepastian hukum dan perlindungan masyarakat yang menyelesaikan perkara mereka melalui peradilan adat, memenuhi fungsi ideologikal pembangunan hukum nasional, yang dilandaskan pada nilai-nilai filosofis, sosio-cultur dan yuridis bangsa Indonesia sendiri. Perlu diperhatikan agar reformasi hukum tidak bergeser dari nilai-nilai filosofis, sosio-cultur dan yuridis, sebagai jaminan agar hukum mudah dilaksanakan, dan ditegakan, karena

telah mengakar dalam kesadaran bangsa Indonesia sendiri.

- 2) Peradilan adat, atau apa pun namanya, merupakan upaya damai untuk menyelesaikan sengketa, dapat lebih tuntas dan memiliki tingkat kepercayaan dan pelaksanaan yang tinggi, karena hukum adat yang mendasarinya bersifat dinamis, tidak birokratis dan lahir dari kesepakatan pelaku, korban dan masyarakat. Revitalisasi fungsi peradilan atas dasar musyawarah mufakat, meru-

upakan bagian reformasi hukum untuk pelayanan hukum dan keadilan.

- 3) Mediasi Penal telah bekerja dalam penyelesaian pelanggaran adat dan menjadi upaya alternatif bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka dan membuka jalan untuk kembali rukun, tertib dan tenteram. Mediasi penal untuk pelanggaran adat kesusilaan, menjadi upaya alternatif untuk perlindungan kepada pelaku, korban dan masyarakat yang terkait dengan peristiwa tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Ali, Achmad. "Reaktualisasi "The Living Law" Dalam Masyarakat Sulawesi Selatan", *Majalah Hukum Nasional*, No. 2/2002.
- A. Syukur, Fatahillah. *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Peraktek Di Pengadilan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Badan Arsip Nasional Makassar, *Naskah Lontara' Ade' Wajo*, Rol No: 2/ 10.
- Benda-Beckmann, Keebet von. *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat, Peradilan Nagari Dan Peradilan Negeri di Minangkebau*, Jakarta: PT. Gramedia, 2000.
- Barda Arief, Nawawi. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister, 2012.
- BPHN dan Fakultas Hukum Unniversitas Hasanuddin, "Seminar Revitalisasi dan Reinterpretasi Nilai-Nilai Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembentukan dan Penemuan Hukum", Makassar 28-30 September 2005.
- Darmono, *Penyimpangan Perkara Pidana Seponering dalam Penegakan Hukum, Studi Kasus Penetapan Mengenyampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Atas Nama DR. Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzan*, Jakarta: Solusi Publishing, 2013.
- Galanter, Marc. "Keadilan Di Berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat Serta Hukum Rakyat", Dalam T.O. Ihromi (Ed), *Antropologi Hukum Sebuah bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1993.
- Haar, B. Ter. *Asas dan Susunan Hukum Adat (Beginzellen En Stelsel van Het Adatrecht)*, Terjemahan K. Ng. Soebekti Poesponoto, Jakarta: Penerbit Negara Pradnya Paramita, 1960.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni, 1994.
- Pelras, Christian. *Manusia Bugis*, Jakarta: Nalar dan Forum Jakarta-Paris, EPEO, 2006.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. *Minawang Hubungan Patron dan Klien Di Sulawesi Selatan*, Jogyakarta: Gajah Mada University Press, 1988.
- Rahardjo, Satjipto. "Pengertian Hukum Adat, Yang Hidup Dalam Masyarakat (*Living Law*) Dan Hukum Nasional, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1975.

- Raharjo, Trisno. *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Peranannya di Indonesia*, Yogyakarta: Buku Litera dan Lab. Hukum FH UMY, 2011.
- Rizal, Jufrina. "Perkembangan Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat", *Majalah Hukum Nasional*, No 2 Tahun 2006.
- Said, H.M. Natzir. *Siri' dan Hubungannya Dengan Perkawinan di Masyarakat Sulawesi Selatan*, Cetakan 1, Makassar: Tanpa Penerbit, 1962.
- Silariang: *Siri' orang Makassar*, Cetakan ke 2, Makassar: Pustaka Refleksi, 2005.
- Soekanto, Soeryono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1983.
- Soepomo, R. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Tanpa Tempat Terbit: Universitas Press, 1966.
- Sulistiyono, Adi. *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), 2007.
- Suparmin. *Model Polisi Perdamaian Dari Perspektif Alternatif Dispute Resolution (ADR) (Studi Penyelesaian Konflik antar Partai Politik)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012.
- Ubbe, Ahamd. *Hukum Adat Kesusilaan Malaweng, Kesenambungan dan Perubahannya*, Jakarta: Yasrif Watampone. 2008.
- *Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif*, Makalah disampaikan pada Workshop Penyempurnaan dan Strategi Implementasi Pedoman Peradilan Adat Sulawesi Tengah, Diselenggarakan oleh SAJI Proyect (Proyek Penguatan Akses Terhadap Keadilan) BAPPENAS, UNDP dan BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di Hotel Santika Palu, 12-13 April 2013.
- Widnyana, I Made. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung: Eresco, 1993.

¹ Makalah disampaikan pada Seminar Tentang Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Nasional, oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, diselenggarakan pada tanggal 20 Juni 2013, di Surabaya.

² Peneliti di Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 1999. Hlm. 444. Di sini ditulis (1) “kisi-kisi” adalah pengulangan dari kata “kisi” yang mempunyai berbagai arti: (n) (nomina) 1 kayu atau besi yang dipasang berdiri dan berjarak sehingga terdapat celah-celah (pada tingkap tersebut); terali; jeruji; 2 jari-jari (roda); 3 celah; ganggang pintu dan sebagainya; “berkisi” (1) memakai kisi-kisi; berpusat pada; searah menuju ke. Kisi sendiri berarti (2) (n) jaringan garis garis tiga dimensi yang menghubungkan titik-titik pusat atom atau ion di dalam kerystal. (3) Kisi (n) segi empat kecil pada bidang dasar yang dibentuk oleh dua gugus baris tegak terhadap sesamanya.

⁴ Ahamd Ubbe, *Hukum Adat Kesusilaan Malaweng, Kesenambungan dan Perubahannya*, Jakarta: Yasrif Watampone. 2008. Hlm. 71 dan 165. Banyak Sengketa yang menurut aturan-aturan yang kini berlaku, dapat diajukan ke lembaga peradilan. Ini berlaku baik untuk kasus-kasus kriminal, ataupun kasus sipil. Namun Banyak kasus demikian diselesaikan tidak di pengadilan negara, tetapi dengan cara di luar pengadilan, seperti menarik diri, membiarkan saja (*lumping it*), mengelak (*avoidance*), keluar saja (*exit*) atau main hakim sendiri (*self help*). Penyelesaian Pelanggaran kesusilaan *siri*’ di Sulawesi Selatan, sebagian diselesaikan oleh pengadilan negara, dan sebagian lainnya, diselesaikan di luar pengadilan, melalui “perdamai” atau “main hakim sendiri”, dengan melakukan “amuk” yang disebut “*Ma’paenteng Siri*”. Artinya penegakan harkat, martabat dan harga diri yang telah dilanggar orang lain.

⁵ Baca Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 01 Tahun 2008 yang merupakan revisi PerMA Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. MA RI telah menetapkan beberapa Pengadilan Negeri (PN) sebagai Proyek Percontohan Mediasi di Pengadilan, yakni PN Jakarta Barat, PN Jakarta Selatan, PN Depok, PN Bogor dan PN Bandung.

⁶ Baca Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Di dalam Bab II, Pasal 6 – Pasal 15 diatur *diversi*. Dalam Pasal 1 ayat (7) undang-undang ini, dikatakan *diversi* merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

⁷ Baca dan bandingkan dengan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dalam Pasal 50 dikatakan:

(1) Kekuasaan kehakiman di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Badan Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu.

Selanjutnya dalam Pasal 51 undang-undang tersebut dikatakan:

(1) Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

(2) Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

(3) Pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

(4) Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat yang memeriksanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang berkeberatan tersebut berhak meminta kepada pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ulang sengketa atau perkara yang bersangkutan.

(5) Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau kurungan.

(6) Putusan pengadilan adat mengenai delik pidana yang perkaranya tidak dimintakan pemeriksaan ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), menjadi putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap.

(7) Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(8) Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan bagi putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak oleh Pengadilan Negeri, maka putusan pengadilan

adat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara yang bersangkutan.

8 Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2012. Hlm. 36.

9 Lihat Disertasi Suparmin, *Model Polisi Perdamaian Dari Perspektif Alternatif Dispute Resolution (ADR) (Studi Penyelesaian Konflik antar Partai Politik)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012. Hlm. 41. Di sini dikatakan *discretion* adalah kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi dirinya sendiri (*Ibid.* Hlm. xxvi).

10 Darmono, *Penyampingan Perkara Pidana Seponering dalam Penegakan Hukum, Studi Kasus Penetapan Mengenyampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Atas Nama Dr. Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzan*, Jakarta: Solusi Publishing, 2013. Hlm. 43.

11 Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dikatakan bahwa: "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

12 Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktik Di Pengadilan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2011. Hlm. 95. Pada awalnya integrasi mediasi perkara perdata ke dalam sistem peradilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) RI No. 2/2003, kemudian direvisi dengan PerMA RI No. 1/2008.

13 Baca Curzon, L.B., *Jurisprudence*, Macdonal & Evan Ltd, Estover, Plymouth. Hlm. 145. Di sini dikatakan, *the living law* merupakan *drived from current custom within society and, in particular, from the norm-creating activities of the numerous grouping in which members of society were in volved* (kebiasaan yang berlaku di masyarakat khususnya, dan norma yang tercipta dari aktivitas-aktivitas sejumlah kelompok di dalam mana masyarakat terlibat). Kutipan ini terdapat juga dalam Achmad Ali, "Reaktualisasi "The Living Law" Dalam Masyarakat Sulawesi Selatan", *Majalah Hukum Nasional*, No. 2/2002, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Hlm.7-8.

14 C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni, 1994. Hlm. 103.

15 Ahmad Ubbe, *Op.Cit.* Hlm. 70. Dikatakan salah satu fungsi hukum adat melalui 'bicara' (peradilan), adalah menyelesaikan perselisihan orang-orang yang bersengketa. Pangkal pokok peradilan menurut adat bugis, adalah asas saling menyembuhkan (*ma'pasisau'e*), saling menghormati (*siariwawoang'e*). Jika peradilan tidak lagi ditegakan, menyebabkan kerusakan pada rakyat dan akhirnya melemahkan raja, dan memendekan umur (citra baik) raja.

16 Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* Hlm. 3.

17 Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Peranannya di Indonesia*, Yogyakarta: Buku Litera dan Lab. Hukum FH UMY, 2011. Hlm.15.

18 Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* Hlm. 5.

19 Untuk mendiskusikan hal ini lihat Disertasi Adi Sulistiyono, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), 2007. Hlm. 7.

20 Baca dan bandingkan Adi Sulistiyono, *Ibid.* Hlm. 5-6.

21 Soeryono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Universitas Indonrsia Pres, 1983. Hlm. 101. Di sini dijelaskan bagaimana adat istiadat menjadi hukum (adat) dan perbedaan antara adat istiadat dengan hukum adat. Bohanna, antropolog, dengan konsep *reinstitutionalization of norms* mengatakan hukum adalah kebiasaan dari lembaga kemasyarakatan tertentu, diubah sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan oleh lembaga sosial lainnya yang memang dibentuk untuk maksud tersebut.

22 *Ibid.* Hlm. 5. Di sini dikatakan hukum merupakan lembaga kemasyarakatan bertujuan memenuhi kebutuhan pokok warga masyarakat akan ketertiban. Sebagai lembaga masyarakat hukum juga berfungsi, sebagai: (1) pedoman bertingkah, (2) alat untuk menjaga keutuhan masyarakat, (3) alat pengendalian sosial.

23 Adi Sulistiyono, *Op.Cit.* Hlm. 15.

24 Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* Hlm. 6.

25 Bandingkan dengan Trisno Rahardjo, *Op.Cit.* Hlm. 42-43.

26 Lihat dan bandingkan dengan Trisno Rahardjo, *Op.Cit.*, Hlm. 43. Di sini dikatakan bentuk *Victim-Offenders Mediation* (VOM) yang dikenal dan dipraktikan dalam berbagai sistem hukum memiliki

perbedaan yang terletak pada justifikasi dokmatik dan masalah *safeguard procedural* mana yang harus diikuti.

27 BPHN kerjasama Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, "Seminar Revitalisasi dan Reinterpretasi Nilai-Nilai Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembentukan dan Penemuan Hukum", Makassar 28-30 September 2005.

28 Bandingkan dengan Jufrina Rizal, "Perkembangan Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat", *Majalah Hukum Nasional*, No. 2 Tahun 2006.Hlm. 113.

29 Satjipto Rahardjo, "Pengertian Hukum Adat, Yang Hidup Dalam Masyarakat (*Living Law*) Dan Hukum Nasional, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1975. Hlm. 18.

30 *Ibid.* Ajaran hukum dominan adalah aliran dalam ilmu hukum yang mengutamakan aturan hukum daripada fenomena hukum yang lain. Ajaran hukum dominan menganggap semua hukum dapat diketemukan dalam peraturan yang ada.

31 *Ibid.*

32 *Ibid.*

33 R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Tanpa Tempat Terbit: Universitas Press, 1966. Hlm. 100.

34 Marc Galanter, "Keadilan Di Berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat Serta Hukum Rakyat", Dalam T.O. Ihromi (Ed), *Antropologi Hukum Sebuah bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1993. Hlm. 115. Di sini dikatakan senterakime hukum merupakan pandangan yang melihat alat-alat perlengkapan negara (ajaran-ajaran mereka) menempati titik sentral dan kedudukan pengawas tertinggi dalam kehidupan hukum.

35 Ahmad Ubbe. *Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif*, Makalah disampaikan pada Workshop Penyempurnaan dan Strategi Impelementasi Pedoman Peradilan Adat Sulawesi Tengah, Diselenggarakan oleh SAIJ Proyect (Proyek Penguatan Akses Terhadap Keadilan) BAPPENAS, UNDP dan BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di Hotel Santika Palu, 12-13 April 2013.Hlm. 1-2.

36 Bandingkan dengan I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung: Eresco, 1993. Hlm. 3.

37 Soepomo, *Ibid.* Di sini dijelaskan, bahwa dalam hal pelanggaran adat yang merugikan kepentingan umum, maka petugas hukum adat bertindak atas inisiatifnya sendiri.

38 Bandingkan dengan I Made Widnyana, *Ibid.* Lihat juga Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni, 1989. Hlm. 22-24.

39 Kawin adat adalah istilah yang digunakan untuk perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum adat dan Islam. Perkawinan ini tidak dicatat dalam sebuah akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama Islam setempat.

40 Wawancara dengan Puang Anu, pada Tanggal 26 September 2004, di Makassar.

41 H.M. Natzir Said, *Op.Cit.*, hlm. 14. Di sini disebut *sociale dood*, mati sosial, bagian dari pengertian *mate siri'*.

42 Christian Pelras, *Op.Cit.*, hlm. 176-177. Di sini dikatakan, setiap orang Bugis dikelilingi oleh kerabat yang berasal dari dua cabang, garis bapak maupun garis ibu, mulai dari yang paling dekat, misalnya dari cabang orang tuanya (saudara, kemenakan, cucu-kemenakan), hingga kerabat jauh yang berasal dari lima lapis nenek moyang yang menurunkan berbagai lapisan sepupu mereka. Hubungan kekerabatan mereka biasanya disebut, *a'séajingeng* (memiliki asal usul sama), atau disebut juga *a'sumpung lolong*, asal satu simpul tali plasenta. Jauh dekatnya hubungan kekerabatan ditentukan oleh lapisan leluhur keberapa yang menghubungkan mereka. Hubungan berdasarkan nenek moyang tersebut, baik dari pihak bapak maupun dari ibu, menyatakan mereka dalam sistem kekerabatan dan memisahkan mereka dengan orang lain (*to laéng*).

43 H.M. Natzir Said, *Op.Cit.*, hlm. 9. Di sini dikatakan bahwa dalam penegakan kehormatan keluarga perempuan, tidak mustahil terjadi perempuan yang bersalah dibuang atau dibunuh bersama-sama dengan laki-laki sebagai pembalasan terhadap kesalahan mereka.

44 Lihat Christian Pelras, *Op.Cit.*, hlm. 212-213. Sebuah lembaga keagamaan yang juga memiliki perangkat pejabat yang menangani tugas-tugas tertentu. Pimpinan utamanya adalah seorang *imang* (imam) yang dipilih oleh suatu komunitas untuk memimpin salat berjamaah. Imam yang dipilih biasanya merupakan orang yang memiliki pengetahuan agama yang baik dan sering kali menjadi guru *ang'ajian*, (semacam sekolah agama informal). Di samping imam, masjid juga dilengkapi seorang *katté* (khatib bahasa Arab) yang bertugas menyampaikan khotbah Jumat. *Katté* biasanya juga guru agama. Petugas masjid lainnya adalah satu atau dua orang muazin yang disebut *bidala* atau (bilal) oleh orang Bugis. Akhirnya, *doja* yang bertugas memelihara dan menjaga agar masjid tetap bersih dan menyediakan air wudu.

- 45 Wawancara dengan Puang Dallé, Imam Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 20 Agustus 2004 di Simpo.
- 46 Mattulada, *Op.Cit.*, hlm. 276.
- 47 Lihat Christian Pelras, *Op.Cit.*, hlm. 212-213. Dikatakandoja yang bertugas memelihara dan menjaga agar masjid tetap bersih dan menyediakan air wudu.
- 48 Badan Arsip Nasional Makassar, *Naskah Lontara' Ade' Wajo*, Rol No: 2/10.
- 49 Wawancara dengan Kepala Desa Psseno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, H. M. Tajuddin Dalle, Umur ± 55 Tahun, menjadi Kepala Desa selama 20 tahun dan sebelumnya Imam Desa ± 20 tahun, tanggal 27 September 2004 di Dusun Simpo.
- 50 *Ibid.*
- 51 Badan Arsip Nasional Makassar, *Naskah Lontara' Ade' Wajo*, Rol No: 2/10.
- 52 Wawancara dengan Puang Dallé, Imam Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng-Rappang dan dituturkan oleh orang-orang tua di kampung itu. Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2004. *Sokko na palopo* adalah jenis panganan tradisional yang terbuat dari ketan, dimakan bersama air gula aren yang telah dimasak dengan santan. Adonan air gula dan santan membuat makanan ini sangat manis dan gurih. Makna simbolis dari hidangan ini, adalah pengharapan dari keluarga agar luput (*palopo*) dari marah bahaya. Panganan ini selalu menyertai pernikahan, seorang janda dan duda.
- 53 Bentuk perkawinan penutup malu (*kawin pa'sampo siri'*) dapat dilakukan dalam dua corak, pertama perkawinan penutup malu yang membentuk kesatuan suami istri dan rumah tangga di antara kedua belah pihak, disebut *kawin monro* (kawin menetap). Kedua, *kawin pura* (kawin lintas cerai), yakni perkawinan penutup malu yang tidak disertai dengan terbentuknya kesatuan suami istri dan rumah tangga di antara mempelai laki-laki dan perempuan.
- 54 Ter Haar, *Op.Cit.*, hlm. 145-146. Di sini dijelaskan, *Ana' bulé* semacam anak *haram jadah* di Jawa, atau *astra* di Bali.
- 55 Wawancara dengan Kepala Desa Psseno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, H.M. Tajuddin Dalle, Umur ± 55 Tahun, menjadi kepala desa selama 20 tahun dan sebelumnya imam desa ± 20 tahun, tanggal 27 September 2004 di Dusun Simpo.
- 56 Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 125. Dijelaskan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam bahwa: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
- 57 Heddy Shri Ahimsa Putra, *Op.Cit.*, hlm. 12. Di sini dikatakan patron dan klien di kalangan orang Bugis dilukiskan dalam konsep *ajjoareng* dan *joa*. *Ajjoareng* adalah orang menjadi ikutan atau panutan. *Ajjoareng* merupakan tokoh pimpinan yang menjadi sumbu kegiatan orang-orang di sekitarnya, yang mengikuti kemauan serta kehendaknya dengan patuh. Pengikut-pengikut dalam hubungan ini disebut *joa*, dan mereka berasal dari golongan orang merdeka (*maradeka*) yang setia. Seorang yang merasa dirinya *joa* dari seorang *ajjoareng* akan selalu berusaha menunjukkan kesetiiaannya tersebut dalam keadaan apapun dan kapan saja, *ajjoareng* memerlukannya. Walaupun demikian kesetiaan tersebut bukan tanpa syarat. Mereka hanya tetap setia, selama ikutan dan panutan (*ajjoareng*)-nya tetap bersungguh-sungguh atau betul-betul menjaga dan menghargai harga diri (*siri'*) mereka. Lihat dan bandingkan Christian Pelras, *Op.Cit.*, hlm. 203.
- 58 Wawancara Kepala Desa Psseno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, H.M. Tajuddin Dalle, Umur ± 55 Tahun, menjadi kepala desa selama 20 tahun dan sebelumnya imam desa ± 20 tahun. Wawancara dilakukan, tanggal 27 September 2004 di Dusun Simpo.
- 59 Heddy Shri Ahimsa Putra, *Op.Cit.*, hlm. 12.
- 60 Wawancara Kepala Desa Psseno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, H.M. Tajuddin Dalle, Umur ± 55 Tahun, menjadi kepala desa selama 20 tahun dan sebelumnya imam desa ± 20 tahun. Wawancara dilakukan, tanggal 27 September 2004 di Dusun Simpo; Heddy Shri Ahimsa Putra, *Op.Cit.*, hlm. 12.
- 61 Keebet von Benda-Beckmann, *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat, Peradilan Nagari Dan Peradilan Negeri di Minangkabau*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia bekerja sama dengan Perwakilan Koninklijk Instituut voor Taal-Land- en Volkenkunde, 2000), hlm. 64-65. Dalam studi kasus tentang Minangkabau dikatakan, dalam suatu masyarakat terdapat berbagai lembaga yang dapat menangani sengketa. Beberapa lembaga mendapat kewenangannya dari adat dan kebiasaan, sedangkan lembaga lainnya memperolehnya dari sistem hukum nasional. Lembaga-lembaga tersebut, ada yang bekerja di tingkat lokal, sedangkan yang lainnya bekerja di tingkat kecamatan dan kabupaten. Ada di antara lembaga-

lembaga itu terlibat dalam penanganan sengketa, walaupun mereka tidak mempunyai kewenangan peradilan yang resmi. Wewenang peradilan dari berbagai lembaga itu mengalami tumpang tindih. Oleh karena itu orang bersengketa dapat memilih di antara berbagai lembaga itu. Dengan menggunakan analogi hukum perdata internasional, Keebet von Benda-Beckmann menyebut keadaan yang demikian dengan istilah memilih forum (*forum shopping*).

⁶² Christian Pelras, *Op.Cit.*, hlm. 212-213. Menurut kebiasaan *Pua'doja* diberi tanggung jawab menjadi mempelai laki-laki dalam upacara pernikahan penutup malu (*pa'sampoo siri*). Dengan diterimanya syariat Islam (*sara'*) sebagai bagian integral sistem peradatan (*panggadèrrèng*) Bugis, dibentuklah perangkat pejabat *sara'* (*paréwa sara'*) yang menangani tugas-tugas keagamaan secara resmi. Salah satu di antara pejabat *sara'* itu, adalah *doja* yang bertugas memelihara dan menjaga agar masjid tetap bersih dan menyediakan air wudu.

⁶³ Wawancara dengan Sundusen, Kepala Sekolah Dasar di Watang Cenrana dan tokoh masyarakat, tinggal di Dusun Tange'E, Kecamatan Watancenrana, Bone. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2004. Di sini dikatakan bahwa belakangan ini laki-laki penutup diambil dari siapa saja yang bersedia dan dengan memberikan imbalan sebanyak ± Rp 1.000.000,-.

⁶⁴ Wawancara dengan Hajja Puang Commok pada tanggal 20 Agustus 2004, di Baranti.

